

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata *governance* yang artinya peraturan. Penjadwalan dilakukan dengan proses dalam urutan fungsi manajemen. Manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang diinginkan<sup>1</sup>. Dengan kata lain, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jika kita menelaah pengetahuan manajemen, kita melihat bahwa kata manajemen memiliki tiga arti yaitu *pertama* manajemen adalah suatu proses, *kedua* manajemen adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan manajemen dan *ketiga* adalah seni dan ilmu pengetahuan. Sedangkan risiko merupakan bagian penting dari suatu perusahaan, dan perusahaan manapun tidak dapat melakukannya tanpa risiko. Dalam dunia keuangan, risiko didefinisikan sebagai kejadian atau kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan atau arus kas perusahaan (jangka pendek / menengah atau panjang). Dengan kata lain, potensi hasil di masa mendatang akan berbeda dari hasil yang diharapkan. Hasil yang diperoleh tidak dijamin dalam banyak kasus, bisa terjadi adanya berisiko. Ada dua kemungkinan risiko yaitu risiko adalah bahaya dan risiko adalah peluang. Oleh karena itu, risiko dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbahaya<sup>2</sup>.

Dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Lembaga Jasa Keuangan Non bank (LJKNB), manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk verifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan komersial Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB). LJKNB wajib melakukan proses mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko berdasarkan kondisi yang menimbulkan risiko signifikan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: *Dasar, Pengertian, dan Masalah* Cet 8, Jakarta,: Bumi Aksara, 2009, 1.

<sup>2</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta,: CV Andi Offset, 2011, 198-199.

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552).

Adapun pemahaman lain dari manajemen risiko didasarkan pada apa yang dikatakan Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Teori, kasus, dan solusi*”, dengan menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menggunakan langkah-langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis<sup>4</sup>.

Selanjutnya pengertian lain dari manajemen risiko berdasarkan yang dikatakan Subagyo & Simanjutak, dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-Dasar Manajemen Risiko*” mengemukakan bahwa manajemen risiko adalah penerapan langkah-langkah dalam penanggulangan untuk mengelola risiko terutama dalam organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat dan mencakup kegiatan seperti perencanaan, penjadwalan, menyusun kepemimpinan/koordinasi dan membuat pengawasan atau mengevaluasi rencana risiko<sup>5</sup>.

Selanjutnya pengertian dari manajemen risiko berdasarkan yang dikatakan Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya yang berjudul “*Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*” menyebutkan bahwa serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan<sup>6</sup>.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah cabang keahlian perbankan yang berfokus pada bagaimana suatu kelompok atau perusahaan melakukan tindakan untuk mengidentifikasi masalah dengan berbagai teknik manajemen secara metodis dan terukur<sup>7</sup>. Pada dasarnya manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam mengelola risiko, khususnya risiko yang dihadapi oleh organisasi / perusahaan, rumah tangga serta masyarakat. Oleh karena itu, manajemen risiko mencakup perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan, dan pengawasan proyek manajemen risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai pendekatan yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menentukan sikap, menentukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko yang terjadi di setiap aktivitas atau proses<sup>8</sup>. Manajemen risiko merupakan identifikasi secara masif hingga pengendaliannya terhadap seluruh aktivitas dari bank

---

<sup>4</sup> Irham Fahmi, “*Manajemen (Teori, Kasus, Dan Solusi)*”,279.

<sup>5</sup> Subagyo & Simanjutak, *Dasar-Dasar Manajemen Risiko*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020),27.

<sup>6</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),31

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: (Teori, Kasus, dan solusi)*, 22.

<sup>8</sup> Aris Triyono, *Manajemen Risiko*,(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 8.

dengan memperhatikan seluruh resiko agar normal dan berintegrasi secara efisien. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan serta ditarik garis besar manajemen resiko di bank syariah sangat penting untuk menjaga stabilitas bank, mengurangi kerugian, dan memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah harus secara teratur meniali risiko yang mereka dihadapi dan memastikan bahwa prosedur dan proses manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, bank syariah dapat meningkatkan kinerja dan reputasinya serta memenuhi janjinya kepada pemegang saham, pelanggan, dan regulator.

## **2. Prinsip – Prinsip Manajemen Resiko**

Prinsip-prinsip manajemen resiko adalah sebagai berikut:

- a.) **Transparasi**  
Prinsip ini mensyaratkan pengungkapan semua risiko operasional dalam suatu kegiatan, khususnya dalam bertransaksi.
- b.) **Pengukuran yang akurat**  
Prinsip ini berdasarkan landasan ilmiah dari konsep manajemen risiko dan memerlukan investasi berkelanjutan dalam teknologi dan alat berdasarkan proses manajemen risiko yang kuat.
- c.) **Informasi berkualitas yang tepat waktu**  
Prinsip ini uga akan menentukan kakuratan pengukuran dan keputusan yang baik.
- d.) **Diverifikasi**  
Sistem manajemen resiko yang baik memiliki konsep verifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati.
- e.) **Independensi**  
Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan tim manajemen resiko yang efektif untuk mengukur risiko.
- f.) **Pola keputusan yang disiplin**  
Prinsip ini dalam konsep manajemen resiko telah memberikan banyak berkontribusi pada kemampuan manajemen resiko yang efektif untuk mengukur resiko.
- g.) **Kebijakan**  
Prinsip ini mensyaratkan bahwa misi perusahaan dan manajemen risiko ditetapkan dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang jelas.

Prinsip tersebut akan menentukan arah untuk menciptakan model manajemen resiko yang efektif<sup>9</sup>. Selain itu, prinsip-prinsip akan menentukan berhasil atau tidaknya penerapan model manajemen risiko di suatu perusahaan.

---

<sup>9</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2015), 50.

### 3. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada dasarnya berguna untuk mendiagnosa seluruh risiko yang dapat muncul. Hal ini tentunya sangat berguna agar terhindar dari kerugian yang besar pada akhirnya. Dengan pengukuran hingga mengevaluasi secara keseluruhan tingkat risiko yang ada baik itu ringan hingga paling parah sekalipun akan dilaksanakan untuk kepentingan bank. Untuk mengetahui tingkat risiko yang akan muncul dapat diatasi dengan berbagai cara dan langkah. Namun perlu diketahui jika terjadi risiko yang harus diatasi sendiri dengan cara tidak menghindar secara langsung. Hal ini dapat berguna untuk menguatkan fungsi dari manajemen yang ada<sup>10</sup>.

Fungsi pokok manajemen resiko adalah:

- 1.) Mengidentifikasi kemungkinan kerugian  
Hal ini menemukan dan mengidentifikasi segala risiko perusahaan, antara lain:
  - a.) Aset perusahaan telah rusak .
  - b.) Akibat terhentinya usaha karena hilangnya pendapatan atau kerugian lainnya.
  - c.) Kerugian karena tindakan pihak ketiga.
  - d.) Penipuan, kejahatan lainnya, orang yang tidak terpercaya, dan penyebab kerugian lainnya.
  - e.) Kerugian akibat kematian, penyakit, atau kecacatan “keyman”.

Akibatnya manajer risiko dapat melakukan audit fisik terhadap operasi, dan melakukan survei perusahaan. Hal ini dapat diidentifikasi, misalnya dengan menganalisis bahan baku dan penolong, yang mungkin disebabkan oleh pasokan yang tidak mencukupi, keterlambatan pengiriman, kerusakan dan kerugian selama penyimpanan, dalam proses pembuatan, kerugian yang mungkin terjadi karena proses yang salah, kerusakan peralatan produksi, ketelambatan, dan seterusnya, pada produk akhir, kemungkinan kerugian karena barang rusak/kehilangan produk di gudang, penipuan oleh vendor dan sebagainya.

### 4. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni:

#### 1.) Tujuan sebelum terjadinya risiko

Ada banyak jenis risiko yang harus dihadapi sebelum terjadinya risiko, termasuk:

- a.) Masalah ekonomi, seperti upaya untuk menghindari potensi kerugian dengan cara yang paling hemat biaya, yang dilakukan melalui

---

<sup>10</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 33.

analisis keuangan terhadap biaya program keselamatan, jumlah premi asuransi, dan biaya dari berbagai pendekatan manajemen risiko.

- b.) Hal-hal yang bersifat non-ekonomis seperti upaya untuk mengurangi stres, karena kecemasan dan dapat muncul oleh prospek terjadinya risiko tertentu dan situasi ini dapat diatasi dengan upaya mengatasinya.
- c.) Tindakan mitigasi risiko dilaksanakan supaya bisa memenuhi kewajiban yang timbul dari pihak ketiga/di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengasuransikan aset yang dijadikan jaminan.

## 2.) Tujuan sesudah terjadinya risiko

Pada dasarnya yang dimaksud dengan upaya penyelamatan kegiatan perusahaan setelah mengalami kerugian, yang dapat berupa:

- a.) Kegiatan yang seharusnya menyelamatkan perusahaan.
- b.) Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan melanjutkan setelah mengalami kesulitan.
- c.) Untuk organisasi yang menjalani pengembangan perusahaan, usahakan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
- d.) Meningkatkan pendapatan perusahaan meskipun hanya sebagian, sudah cukup untuk menutupi biaya variabelnya.
- e.) Bertanggung jawab atas perusahaan setiap saat<sup>11</sup>.

## 5. Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Fahmi (2013) menjelaskan bahwa dengan diterapkannya manajemen resiko pada suatu organisasi atau perusahaan terdapat beberapa manfaat yaitu:

- a.) Organisasi memiliki dimensi yang mendasari semua keputusan, sehingga manajer lebih berhati-hati dan selalu mengevaluasi keputusan.
- b.) Mampu membimbing perusahaan untuk memahami dampak jangka pendek dan jangka panjangnya.
- c.) Mendorong para manajer untuk selalu menghindari risiko dalam keputusannya dan menghindari dampak kerugian terutama kerugian finansial.
- d.) Membiarkan perusahaan dengan riziko keuangan rendah.
- e.) Rancangan tentang manajemen risiko yang terinci berarti perusahaan telah menetapkan pedoman dan metode untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable*)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Reni Maralis & Aris Triyono, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019)71.

<sup>12</sup> Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko: (Teori, Kasus Dan Solusi)*

## 6. Proses Manajemen Resiko

Proses manajemen resiko adalah suatu tindakan dari seluruh entitas yang ada dalam suatu perusahaan<sup>13</sup>. Termasuk seluruh departemen dan unit kerja dalam organisasi untuk membuat sistem manajemen resiko. Dalam penerapan manajemen optimalisasi, ada beberapa langkah yang wajib diketahui yaitu:

### a.) Identifikasi resiko

Pada tahapan ini perusahaan bekerja untuk mengidentifikasi dari bentuk resiko-resiko yang ada didalam lingkup perusahaan. Didalam identifikasi model risiko pembiayaan terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan oleh bank untuk menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan.

### b.) Pengukuran Resiko

Pengukuran resiko merupakan proses lanjutan setelah melakukan identifikasi dari resiko. Tujuannya tentu terkait kepada pengendalian resiko yang bisa saja didapatkan oleh bank untuk mengurangi permasalahan yang ada. Adapun tujuannya yaitu:

- 1.) Sistem ini mengukur daya dari bank untuk menghadapi resiko-resiko yang ada dengan cara pengendalian.
- 2.) Sistem mampu menunjukkan kemampuan dalam mengukur seluruh aktivitas dan perubahan yang muncul dari produk baik itu secara disengaja maupun sebaliknya.

### c.) Pemantauan Resiko

Didalam tahapan ini, hal yang dilakukan untuk evaluasi pengukuran resiko didalam keinginan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen resiko. Dalam memantau resiko dilakukan dengan yaitu:

- 1.) Menilai seluruh resiko
- 2.) Sebelum menerbitkan informasi, produk dll kerika ada banyak kerugian tentang perusahaan dengan memperbaiki semua pemahaman dengan laporan keuangan terperinci.

### d.) Pengendalian resiko

Jika seluruh proses telah dilaksanakan sebelumnya, maka dilanjutkan dengan pengendalian resiko. Mengendalikan resiko pada bank harus bisa menentukan bagaimana strategi dalam penanganan resiko yang ada. Bank harus memahami bahwa untuk mengendalikan resiko yang ada harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam pengendalian resiko

---

<sup>13</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*(Depok:Rajawali Pers, 2011),7.

harus dicermati dan disesuaikan dengan seluruh resiko yang dapat muncul. Pengendalian dapat dilakukan untuk mengatasi banyak masalah yang merugikan pada bank. Pengendalian resiko dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1.) Dalam melaksanakan seluruh teknis dalam pengendalian, maka bank mengelola seluruh resiko yang muncul agar kegiatan dari bank tetap bekerja dengan baik.
- 2.) Pengendalian resiko dilaksanakan secara tepat dengan mengambil berbagai langkah seperti menerbitkan garansi dan menambah modal dari bank untuk mengkompensasi semua kerugian sebelumnya. Hal ini untuk memastikan bank tetap beroperasi secara efisien<sup>14</sup>.

### 7. Jenis – Jenis Resiko Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah terdapat berbagai macam resiko muncul yaitu sebagai berikut:

#### a.) Resiko kredit atau pembiayaan

Resiko kredit adalah resiko yang timbul dari kegagalan nasabah atau pihak lain untuk melakukan kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikan. Resiko kredit merupakan resiko paling mendasar dalam operasional bank. Risiko kredit umumnya melekat pada semua aktivitas investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan kinerjanya bergantung pada pihak lawan (*counter party*), penerbit (*issuer*), dan kinerja peminjam dana (*borrower*). Resiko kredit meliputi resiko konsentrasi pembiayaan (*concentration risk*), resiko kredit pihak lawan (*counter party credit risk*), resiko penyelesaian (*settlement risk*), serta resiko kredit akibat resiko negara (*country risk*). Tujuan utama manajemen resiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bank tidak membawa resiko kredit yang dapat mempengaruhi bank. Ada beberapa faktor menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu:

- 1.) Faktor internal
  - a. Adanya *self dealing* atau penipuan dari aparat pengelola kredit.
  - b. Kurangnya pengetahuan para pengelola kredit.
  - c. Manajemen sistem informasi yang dibangun oleh bank yang terkena dampak tidak sempurna.
  - d. Bank yang bersangkutan tidak memiliki kebijakan yang baik.
  - e. Buruknya organisasi dan manajemen perusahaan yang terlibat.

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 958.

2.) Faktor eksternal

- a. Kegiatan perekonomian makro/kebijakan pemerintah yang tidak dapat diprediksi oleh bank.
- b. Adanya bencana alam dan keadaan darurat.
- c. Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menyebabkan memburuknya kondisi kredit.
- d. Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- e. Adanya persaingan antara bank semakin memanas.

Resiko tersebut dapat ditekan dengan membatasi hak untuk memutuskan kredit bagi setiap perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*),serta melakukan diverifikasi. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut:

- a. Model keuangan pribadi.
- b. Manajemen portofolio pembiayaan.
- c. Agunan, pengawasan arus kas.
- d. Manajemen pemulihan.
- e. Asuransi.

Contoh: Nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema *Murabahah* berjangka waktu 25 tahun. Pada tahun pertama sampai tahun keempat, nasabah tersebut masih lancar dalam membayar angsuran. Pada tahun keenam, nasabah di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi risiko kredit karena nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya.

b.) Resiko Pasar

Resiko pada posisi neraca dan pengelolaan pendapatan yang timbul dari perubahan harga pasar, termasuk risiko berupa perubahan aset yang dapat dijual atau disewakan. Resiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yang ada didalam maupun di luar neraca keuangan, karena perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan dan disewakan. Empat faktor standar risiko pasar yaitu risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas serta risiko *bench mark* atau suku bunga.

Risiko pasar dapat timbul apabila:

- 1.) Bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, ketika harga pasar obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat.
- 2.) Bank membeli valuta USD, ketika valuta rupiah akan melemah apabila nilai tukar USD melemah terhadap rupiah.



- 3.) Bank melakukan transaksi swap suku bunga derivatif (*derivatif interest rate swap*) yang dapat menimbulkan kewajiban bagi pemegang saham.
- 4.) Bank melakukan aktivitas trading dan menjual saham.

Resiko nilai tukar valuta asing dapat dibatasi atau dikurangi atau bahkan dihindari sama sekali jika bank selalu mengambil posisi secara langsung. Sementara itu, risiko suku bunga bank syariah tidak akan berpengaruh, sama seperti bank syariah yang tidak terpengaruh oleh suku bunga.

#### c.) Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajibannya yang timbul dari arus kas atau aset berharga yang dapat digunakan sebagai produk komersial tanpa mempengaruhi operasi dan kondisi keuangannya. Ketidakmampuan bank untuk memperoleh arus kas dari modal investasi dan pinjaman dari bank syariah. Pertama adalah tidak ada pendapatan dari penjualan termasuk aset lancar. Kedua tidak ada arus kas dari modal investasi dan pinjaman dari bank syariah. Resiko kredit atau risiko keuangan merupakan risiko yang paling penting dalam perbankan. Karena penyebab utama kebangkrutan suatu bank bukanlah kerugian yang dideritanya, melainkan kegagalan bank dalam memenuhi kebutuhannya.

Tujuan utama manajemen risiko terkait risiko likuiditas adalah untuk mengurangi kemungkinan bank syariah tidak akan dapat mendapatkan sumber pendanaan arus kas. Secara lebih khusus tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

- 1.) Menyediakan modal bank yang cukup untuk memenuhi kewajiban pada bank pada saat jatuh tempo.
- 2.) Menyediakan modal bank yang cukup untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang dapat diterima dan mengendalikan biaya pengelolaan likuiditas pada tingkat yang dapat diterima.
- 3.) Meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan.

#### d.) Resiko Operasional

Resiko operasional mengacu pada risiko kerugian yang timbul dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan operasional, serta kejadian eksternal pada operasional bank. Sumber risiko operasional meliputi sumber daya manusia, proses, prosedur dan faktor eksternal. Selain itu akan berdampak negatif terhadap operasional bank dan meningkatkan risiko operasional yang merupakan salah satu kriteria keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko. Misalnya seorang karyawan bank memalsukan slip setoran dan kemudian menggunakannya untuk agunan sebagai jaminan pinjaman, ini adalah

kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang tidak berpengalaman. Ada tiga alasan utama terjadinya resiko ini yaitu: Infrastruktur seperti teknologi, hukum, lingkungan, keamanan, konflik, dan sebagainya; Proses dan Sumber daya. Adapun kategori risiko operasional adalah:

- 1.) Risiko proses internal seperti; kelalaian pemasaran, pencucian uang, kesalahan transaksi.
- 2.) Risiko manusia seperti; pelatihan karyawan yang buruk, perputaran karyawan yang tinggi serta praktik manajemen yang buruk.
- 3.) Risiko eksternal seperti; bencana alam, kebakaran, penipuan eksternal.

e.) Resiko Hukum

Resiko hukum adalah resiko timbul dari litigasi atau kelemahan hukum. Resiko ini timbul karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perjanjian, seperti ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kegagalan mengelola resiko hukum dapat menyebabkan penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran, masalah yang tidak berkelanjutan, penutupan bank oleh otoritas dan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari kurangnya penilaian, kekurangan atau perubahan hukum dan proses litigasi. Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1.) Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- 2.) Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- 3.) Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai *legal wacth*, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain.
- 4.) Keharusan dampak perubahan syarat/peraturan terhadap risiko hukum harus dievaluasi.
- 5.) Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten.
- 6.) Keharusan pemantauan secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan keberlakuan (*enforceability*).

f.) Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat menurunnya kepercayaan para pemangku kepentingan atau stakeholder akibat dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Resiko ini berasal dari media dan rumor tentang bank syariah yang bersifat negatif dan strategi komunikasi bank syariah yang buruk. Resiko reputasi dalam bisnis dapat disebabkan

oleh berbagai aktivitas bisnis yang merusak reputasi bank syariah, baik faktor eksternal seperti berita buruk di media massa, keluhan nasabah, maupun faktor internal seperti pelanggaran bisnis, berbagai kelemahan manajemen, kepemimpinan, dan praktik bisnis bank syariah. Kegagalan manajemen risiko reputasi dapat menyebabkan penarikan besar-besaran dari pihak ketiga, menimbulkan masalah keuangan, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah memprediksi dan meminimalkan dampak kerugian risiko reputasi bank syariah. Risiko reputasi dalam bisnis dapat berasal dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah.

Apabila manajemen dalam pandangan stakeholder dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian pula risiko reputasi lebih rendah jika perusahaan merupakan pemegang saham yang kuat. Dari sisi pelayanan, risiko reputasi bisa tinggi jika tidak dilakukan dengan baik. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah harus didasarkan pada penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang mengarah pada publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

g.) Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat ketidakpatuhan dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka aturan syariah. Resiko kepatuhan dapat timbul dari kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, dan standar bisnis yang berlaku secara umum. Resiko kepatuhan muncul dari penegakan hukum, yaitu perilaku atau kegiatan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Bentuk resiko kepatuhan diantaranya adalah ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor terkait industri perbankan, yaitu: ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum, kualitas aktiva produktif, batas maksimum penyaluran dana, posisi devisa negara, rencana kerja dan pengeluaran tahunan, giro wajib minimum, penyisihan penghapusan aset produktif atau ketentuan lainnya. Tujuan utama manajemen resiko adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari penyimpangan bank syariah atau pelanggaran standar serta ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h.) Resiko Strategis

Resiko strategis adalah resiko yang timbul karena pengambilan atau keputusan yang salah atau penggunaan keputusan yang tepat serta tidak adanya perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini dapat timbul karena

bank syariah mengembangkan strategi yang tidak sesuai dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif atau mengembangkan rencana yang bertentangan di tingkat persaingan. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat menimbulkan penarikan dana pihak ketiga besar-besaran, menimbulkan masalah likuiditas, penutupan bank oleh pihak berwenang, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko meminimalkan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan tidak mengarah pada perubahan lingkungan bisnis.

i.) Resiko Imbal Hasil

Resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah yang akan mempengaruhi perilaku bank karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana pengguna pihak ketiga bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti penurunan nilai aset bank atau faktor lain seperti peningkatan imbal hasil (*return*) yang ditawarkan dari sumber lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank ke bank lain. Sebagai contoh, bank memberikan imbal hasil dana yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan lalu akibat beberapa debiturnya mengalami penurunan kualitas pembiayaan, bank mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat imbal hasil dana guna mempertahankan nasabah deposan besar yang berpotensi kepada bank lain serta bank syariah mengharapakan hasil 7% dari asetnya yang nantinya akan dibagikan kepada investor, pada saat yang sama BI rate naik menjadi 8%.

Dalam manajemen risiko imbal hasil, bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko. Bank syariah harus menggunakan teknik neraca untuk menimalisir eksposur menggunakan beberapa strategi berikut:

- a.) Menentukan profitabilitas masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar.
- b.) Pengembangan instrumen baru berdasarkan syariah.
- c.) Menerbitkan sekuritisasi *tranches* yang sesuai dengan aset yang diizinkan berdasarkan hukum syariah.

j.) Resiko investasi

Resiko investasi adalah resiko yang ditanggung bersama oleh bank syariah yang mengakibatkan hilangnya nasabah komersial yang menerima pembiayaan sebagai bagi hasil dengan menggunakan laba masa depan dan bagi hasil. Ketika bank memberikan deviden sebagai

pendapatan kepada nasabah, hal itu menciptakan risiko investasi dengan menunjukkan risiko kehilangan bisnis nasabah, hal itu menciptakan risiko investasi dengan menunjukkan risiko kehilangan bisnis nasabah untung dan rugi. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak didasarkan pada pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah tetapi juga pendapatan dari bank kepada nasabah. Jika bisnis gagal, manajer tidak akan mengembalikan pendapatan dari usaha yang diciptakan oleh nasabah. Sementara itu, perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode *next revenue sharing* yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal<sup>15</sup>. Risiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda:

- a.) Sifat investasi ekuitas harus dipantau secara hati-hati untuk mengurangi asimetri informasi.
- b.) *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah akad pembagian keuntungan dan kerugian yang mengandung risiko kehilangan modal meskipun dilakukan perawatan yang memadai. Tingkat risikonya lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya.
- c.) Investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank.

Sebagai contoh:

- a.) Bank menderita pengaturan pembiayaan *mudharabah* yang didistribusikan kepada nasabah yang bergerak di bidang usaha tekstil.
- b.) Dalam beberapa bulan terakhir, bank mengalami kerugian akibat hilangnya penjualan nasabahnya yang bergerak di sektor pertambangan batu bara.

Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki strategi yang tepat, manajemen risiko dan prosedur pelaporan risiko investasi seperti modal investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah harus memastikan bahwa prosedur pengukuran yang tepat dan konsisten digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses perhitungan dan distribusi<sup>16</sup>.

## 8. Sumber Risiko

Walaupun telah mengasuransikan lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia bukan berarti telah memiliki perlindungan penuh terhadap kerugian di masa mendatang, karena asuransi hanya

---

<sup>15</sup> Wafiq Azizah, *Manajemen Resiko Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol.3, issue 2, (2021), hal.067-080

<sup>16</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013, 82.

menanggung risiko tertentu yang mungkin terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia harus menghadapi risiko itu sendiri dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan sesuai. Terdapat beberapa sumber risiko yang menjadi penyebab dari timbulnya risiko, diantaranya yaitu:

a.) Risiko sosial

Risiko masyarakat sumber utama dari risiko ini adalah masyarakat itu sendiri yang artinya tindakan orang-orang yang membuat perbedaan penyebab kerugian, contohnya pencurian dan hal lainnya.

b.) Risiko fisik

Risiko ini muncul dari banyak sumber salah satunya adalah fenomena alam dan tingkah laku manusia itu sendiri. Contohnya kebakaran, kematian dan lain sebagainya.

c.) Risiko ekonomi

Rata-rata risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yaitu dari segi ekonomi, contohnya seperti inflasi, perubahan harga dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 9. Penyebab Risiko

Sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang dapat merugikan Bank Syariah Indonesia Kudus. Hal yang dapat patut diperhatikan untuk mengidentifikasi penyebab dari risiko itu sendiri sebelum menentukan dengan cara memperluas pengamatan terhadap penyebab risiko itu sendiri. Seperti pada sumber risiko yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu:

a.) Lingkungan Fisik, seperti bangunan yang menua sebab dimakan usia, sungai yang menyebabkan banjir, gempa dan bencana alam lainnya.

b.) Lingkungan sosial, seperti kerusuhan sosial, demonstrasi permogokan pegawai, perampokan hingga konflik dengan masyarakat lokal.

c.) Lingkungan politik, seperti peraturan perundang-undangan dan perubahan aturan.

d.) Lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kemudian kegagalan sistem computer dan sebagainya.

e.) Lingkungan ekonomi, seperti keluhan ekonomi serta inflasi yang tidak terkendali.

Dengan mengetahui berbagai sumber yang ada, dapat memungkinkan untuk memahami risiko yang mungkin timbul dan

---

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 35.

merugikan bagi keadaan Bank Syariah Indonesia Kudus<sup>18</sup>. Terdapat beberapa hal yang berhubungan erat dengan resiko, diantaranya yaitu:

- a.) *Peril* (bencana atau musibah), merupakan peristiwa atau penyebab yang dapat menimbulkan kerugian. Misalnya banjir, runtuhnya bangunan, kebakaran dan lainnya.
- b.) *Hazard* (bahaya), merupakan kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan terjadinya suatu bencana atau kesempatan terjadinya kerugian dari suatu bencana tertentu. Hazard sendiri diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:
  - 1.) *Physical hazard*, merupakan suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu bencana atau memperbesar suatu kerugian.
  - 2.) *Moral hazard*, merupakan suatu keadaan yang bersumber dari lembaga yang bersangkutan serta kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya bencana.
  - 3.) *Legal hazard*, merupakan peraturan maupun perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat namun diabaikan atau kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu bencana.
- c.) *Losses* (kerusakan), kerugian yang dialami akibat dari kejadian yang tidak diharapkan namun tetap terjadi.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian pembiayaan

Berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil<sup>19</sup>. Istilah pembiayaan pada ntinya berarti *I Believe, I Trust* ‘saya percaya atau ‘saya menaruh kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai

---

<sup>18</sup> M. Nur Riyanto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018),92.

<sup>19</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.65

dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak<sup>20</sup>.

Selain dikemukakan diatas, pembiayaan dapat pula diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

- a. Pemberian surat berharga customer yang dihadapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (debt). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam Bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
- b. Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna`;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari;

---

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, A. A. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010



- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula<sup>21</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Menurut tujuannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Dalam buku Veithzal Rivai dan Andria Permata Vethzal tentang *Islamic Financial Management*, mengatakan pembiayaan dilihat dari tujuannya pembiayaan terdiri dari:

### 1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu Pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat kegiatan produksi atau distribusi sedang mengalami kegagalan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif dengan demikian mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh sesuatu perusahaan, maka proses transaksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah

---

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, A. A. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010

sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan dilain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, pengolahan dan sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

b) Menurut jangka waktu pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan

dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan

dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan

dengan waktu lebih 5 tahun<sup>22</sup>.

### 3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

1) Adanya 2 pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan keduanya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.

2) Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.

3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak mudharib kepada pihak shahibul maal untuk berjanji membayar.

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai, A. A. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010

Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*).

- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi shahibul maal maupun dari sisi mudharib. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) di kedua belah pihak. Risiko di pihak shahibul maal adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal yang bermaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan<sup>23</sup>.

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat 2 tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- 1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah atau anggota. Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Sri Andayaningsih, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar*, Jurnal Economix, Vo.5 No. 2, 2017, hal.35

<sup>24</sup> Veithzal Rivai, A. A. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010

## 5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka Bank Syariah sebagai lembaga pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip tersebut meliputi:

1) Character (Karakter)

Keyakinan pihak Bank Syariah bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan koperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) Capacity (Kapasitas/kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari Bank Syariah. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3) Capital (Modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun, memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4) Collateral (Jaminan)

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

5) Condition of economy (Kondisi ekonomi)

Condition of economy, yaitu adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat

maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah<sup>25</sup>.

### **C. Kendala Dalam Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kudus**

Penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kudus terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi. Berikut ini adalah beberapa kendala umum yang sering muncul diantaranya:

- a.) Kompleksitas struktur produk: produk pembiayaan di Bank Syariah seringkali memiliki struktur yang kompleks, seperti pembiayaan musyarakah, mudharabah, serta murabahah. Keberagaman stuktur produk ini dapat menyebabkan kompleksitas dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan setiap jenis pembiayaan.
- b.) Keterbatasan pengalaman: Bank syariah relatif baru disandingkan dengan bank konvensional sehingga pengalaman dalam mengelola risiko pembiayaan mungkin masih terbatas. Kurangnya pengalaman ini dapat menjadi hambatan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dengan tepat, serta mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif.
- c.) Kepatuhan syariah: salah satu kendala khusus yang dihadapi oleh bank syariah adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Proses pembiayaan harus memenuhi persyaratan syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Memastikan kepatuhan ini secara konsisten dan efektif dapat menjadi tantangan dalam manajemen risiko pembiayaan.
- d.) Pengelolaan risiko operasional: manajemen risiko pembiayaan juga melibatkan risiko operasional seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kecurangan internal. Bank syariah perlu memperhatikan risiko-risiko ini dan mengembangkan sistem dan kontrol yang memadai untuk menguranginya. Namun,

---

<sup>25</sup> Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

implemenrasi yang tepat dari tindakan mitigasi risiko operasional ini juga dapat menjadi kompleks dan membutuhkan sumber daya yang cukup.

- e.) Risiko hukum dan regulasi: industri perbankan termasuk bank syariah, tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang ketat. Risiko hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan harus diperhatikan dengan baik. Perubahan dalam peraturan dan ketentuan hukum dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan dan memerlukan penyesuaian yang cepat dari bank syariah.
- f.) Risiko pengendalian keuangan: pengendalian keuangan yang kuat sangat penting dalam manajemen risiko pembiayaan. Namun, bank syariah mungkin menghadapi tantangan dalam hal sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan sistem pengendalian keuangan yang efektif<sup>26</sup>.

Meskipun ada kendala dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan di bank syariah, upaya terus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan praktik manajemen risiko yang efektif di institusi keuangan syariah.

#### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang dimaksud dalam hal ini mengacu kepada tujuan dalam mendapatkan posisi penelitian yang searah serta berkaitan dengan penelitian sejenisnya, hal ini telah dilakukan oleh para akademisi. Tujuannya untuk menghindari penelitian dari kesamaan dalam segi objek dan subjek penelitian serta untuk menentukan perbedaan yang paling utama dengan penelitian sebelumnya.

1. Leila S. Antou Parengkuan & Tommy Joy E. Tulung (2018), “*Penerapan Manajemen Resiko Pada Pt. Bank Sulutgo*”. Dengan hasil penelitian yaitu telah sesuai penerapan manajemen risiko dengan Bank Indonesia dan Ojk yang tentunya sesuai dengan lingkup usaha bank tersebut. Serta telah dilaksanakannya manajemen risiko secara optimal meski dalam penerapannya masih perlu ditingkatkan secara baik. Selain itu bank sulutgo telah menerapkan kebijakan pemisahan fungsi dalam mengoptimalkan kegunaan dari sistem pengendalian bersifat intern kedalam tahapan penerapan manajemen risiko yang langsung

---

<sup>26</sup> Ibrahim, A. H., & Nassar, M. S. (2019). *Risk Management in Islamic Banks: A Comparative Study between Malaysia and Egypt*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 424-447

berhubungan dengan kredit kedalam tahap penerapan manajemen resiko yang terkait dengan kredit<sup>27</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan manajemen resiko. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah Penerapan Manajemen Resiko Pada Pt. Bank Sulutgo. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

2. Rheza Pratama (2018), “ *Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank syariah Mandiri Cabang Kota Ternate)*”. Adapun hasil penelitiannya yaitu pemahaman resiko dan manajemen resiko didalam jajaran manajer maupun karyawan didalam dua bank tersebut semuanya masuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan manajer dan para karyawan di bank tersebut sudah menerapkan praktek manajemen resiko dengan prosedur dan tahapan yang saling melengkapi mulai dari mengidentifikasi lanjut ke analisis serta penilaian dan monitoring resiko<sup>28</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan manajemen resiko. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank syariah Mandiri Cabang Kota Ternate. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

3. Wahyu Hidayat (2019), “*Integrasi Analisis Swot, Konsep 5C Dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Risiko Di Bmt*”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam risiko dalam operasional koperasi syariah seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, nilai margin, organisasi, operasional, capital, risiko hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian diimplikasikan dalam

---

<sup>27</sup> Leila S. Antou, P. T. Penerapan Manajemen Risiko pada PT Bank Sulutgo. *Jurnal EMBA*, 6(3) (2018): 1168-1177.

<sup>28</sup> Pratama, R. Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6) (2018): 597-609.

manajemen risiko syariah pada operasional koperasi syariah pada prinsipnya setiap aktifitas bisnis itu memiliki risiko, namun risiko dapat kita minimalisir sampai pada titik terendah apabila kita lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai syariah<sup>29</sup>.

Persamaan penelitian yang relevan diatas dengan penelitian yang akan penelitian dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah Integrasi Analisis Swot, Konsep 5C Dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Risiko Di Bmt. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

4. Wahyu Hidayat (2019), "*Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*". Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa erdapat berbagai macam resiko dalam operasional koperasi syariah seperti resiko pembiayaan, resiko likuiditas, nilai margin, organisasi, solvabilitas, operasional, capital, resiko hokum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kesemuanya harus di manage agar resiko dapat ditekan seminimal mungkin agar rencana dan target yang telah dicanangkan dapat terealisasi sehingga menghasilkan kemaslahatan. Didalam implementasi manajemen resiko dalam koperasi syariah dapat mengkombinasikan antara analisis SWOT, konsep prudential dengan 5C dan Maqosid Syariah. Kemudian diimplementasikan dalam manajemen resiko syariah pada operasional koperasi syariah serta merujuk pada PERMENKOP NOMOR 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Berdasarkan empiric hal ini mampu menekan timbulnya resiko pada koperasi syariah. Pada prinsipnya setiap aktifitas bisnis itu memiliki risiko, namun risiko dapat kita minimalisir sampai pada titik terendah apabila kita lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai syariah<sup>30</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan untuk mendalami penggunaan manajemen risiko. Namun, fokus penelitian ini berbeda, fokus

---

<sup>29</sup> Wahyu Hidayat, "Integrasi Analisis Swot, Konsep 5C dan Maqoshid Syariah dalam Penerapan Manajemen Risiko di BMT", *Islamomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*9,no. 2 (2019): 195.

<sup>30</sup>Wahyu Hidayat, *Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, no.2, (2019):2



penelitian yang dikaji pada penelitian terkait diatas adalah Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. Sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

5. Septika Wulandari (2021), "*Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Pekalongan*". Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Assyafi'iyah cabang pekalongan telah menerapkan manajemen resiko dengan cara identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko serta upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi'iyah cabang pekalongan dengan cara negoisasi, mengirim surat peringatan, dan melakukan analisis pembiayaan bermasalah ke alamat debitur, penjadwalan ulang, perpanjangan jangka waktu dan penyitaan jaminan<sup>31</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan ini yaitu membahas tentang penerapan manajemen resiko. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Pekalongan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

6. Meli Yuliza (2021), "*Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Adam*". Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi manajemen risiko pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini tidak terlepas dari empat proses penerapan diantaranya pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko, pengawasan risiko, dan pengendalian risiko, serta dalam penerapannya, risiko-risiko yang terjadi pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini adalah risiko pasae, risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Adapun cara penanggulangan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia. Penerapan manajemen risiko pada produk ijarah multijasa pada PT. BPRS Adam ini sudah berjalan dengan baik, dikarenakan

---

<sup>31</sup> Septika wulandari, "Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Pekalongan", Jurnal Manajemen Syariah 1, vol 2, 2021).

prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian risiko-risiko yang ada, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan ini yaitu membahas tentang penerapan manajemen risiko. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Adam. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

7. Alvina Nur Afifah (2021), "*Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah*". Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan dari sebuah manajemen risiko akan memperkecil kesalahan atau risiko yang berakibat pada kehidupan perbankan syariah dalam waktu yang cukup lama. Jadi harus selalu bisa menempatkan diri, menempatkan posisi, menempatkan suasana yang tepat di setiap keadaan<sup>33</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan ini yaitu membahas tentang manajemen risiko. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

8. Murtiadi Awaluddin (2022), "*Manajemen Resiko di Perbankan Syariah*". Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Penerapan manajemen resiko dalam perbankan syariah tidak terlepas dari kehati-hatian sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi, mencari, mengelola dan mengatasi agar dalam mengukur resiko yang

---

<sup>32</sup> Meli Yuliza, "Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Multijasa Pada PT. BPRS Adam, *Jurnal Islamic Banking*, 1 vol 5, 2021.

<sup>33</sup> Alvina Nur Afifah, "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2021): 2.

dihadapi bank syariah lebih mudah dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah<sup>34</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan ini yaitu membahas tentang manajemen resiko. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan diatas adalah Manajemen Resiko di Perbankan Syariah. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

9. Nurul Mahfudhotin (2022), "*Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Good Corporate Pada BPRS*". Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko telah sesuai prinsip *good corporate governance* terlaksana berdasarkan prinsip transparansy, akuntability, firness, dan responbility. Penerapannya diukur sesuai indikator yang telah dibuat peneliti dari penelitian terdahulu<sup>35</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan untuk mendalami penggunaan manajemen risiko. Namun, fokus penelitian ini berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian terkait diatas adalah Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Good Corporate Pada BPRS. Sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

10. Firda Eka Nanda (2022), "*Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah*". Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Selain itu

---

<sup>34</sup>Akbar C., dkk., "Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah,"Milkiyah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*1,no.2 (2022): 53.

<sup>35</sup> Nurul Mahfudhotin, M. S. Penerapan Manajemen Risiko dalam Mempertahankan Good Corporate Governance pada BPRS. *JIES: Journal of Economics Studies*, 3(3) (2022): 166-180.


penerapan manajemen risiko ini menggunakan prinsip 5C (*Charater, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)<sup>36</sup>.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan untuk mendalami penggunaan manajemen risiko. Namun, fokus penelitian ini berbeda, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian terkait diatas adalah Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah. Sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

**E. Kerangka Pemikiran**

Perusahaan perbankan berbasis syariah perlu memperhatikan segala hal yang tercantum agar dapat beradaptasi dengan manajemen resiko pada pembiayaan dengan baik. Empat faktor seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian dianggap sebagai elemen utama manajemen risiko yang efektif. Untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian, digunakan kerangka pemikiran yang bisa menjelaskan tujuan dari penelitian tersebut.

**Skema Kerangka Pemikiran**



<sup>36</sup> Firda E., dkk., Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah, *Jurnal ISTISMAR* no.2 (2022): 3.

### Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka output atau hasil dari penelitian pada kerangka pemikiran diatas adalah dalam penerapan manajemen resiko di Bank Syariah Indonesia Kudus yang bertujuan untuk memberikan banyak informasi dan fakta penting yang berhubungan dengan risiko pada pihak regulator dan memberikan kepastian pada bank tersebut bahwa tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar. Dalam penerapan manajemen resiko terdapat beberapa tahapan atau langkah yang digunakan seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian dengan menerapkan prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada identifikasi masalah umum dalam penerapan manajemen risiko.

